

## KASUS KONTEN ASUSILA HOTMAN PARIS SEBAGAI PELANGGARAN KODE ETIK

Mei Hastuti <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Jambi  
*meihastuti475@gmail.com<sup>1)</sup>*

### **Abstract:**

*The conduct and conduct expected of a lawyer are governed by the Indonesian advocate code of ethics, which forbids behaviors that can harm the standing of the legal profession. A well-known attorney in Indonesia named Hotman Paris was embroiled in a dispute over unethical material posted on social media. This study combines a literature review with normative judicial procedures. This study employs a case approach, specifically utilizing instances of Hotman Paris's transgressions of the code of ethics. The study's findings indicate that there is disagreement over professionalism and ethics in the practice of law, as well as the dissemination of content deemed unsuitable and demeaning to the legal profession. The case of Hotman Paris's unethical content emphasizes how crucial compliance is.*

**Keywords:** Code of ethics, Advocate, Immorality

### **Abstrak:**

Tingkah laku dan perilaku yang diharapkan dari seorang advokat diatur dalam kode etik advokat Indonesia yang melarang perilaku yang dapat merugikan martabat profesi hukum. Seorang pengacara ternama di Indonesia bernama Hotman Paris terlibat perselisihan atas materi tidak etis yang diposting di media sosial. Penelitian ini memadukan kajian literatur dengan prosedur peradilan normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, khususnya memanfaatkan contoh pelanggaran kode etik yang dilakukan Hotman Paris. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksepakatan mengenai profesionalisme dan etika dalam praktik hukum, serta penyebaran konten yang dianggap tidak sesuai dan merendahkan profesi hukum. Kasus konten tidak etis Hotman Paris menegaskan betapa pentingnya kepatuhan

**Kata Kunci:** Kode etik, Advokat, Asusila

## **PENDAHULUAN**

Profesi advokat memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Sebagai bagian integral dari sistem peradilan, advokat bertugas untuk memberikan bantuan hukum kepada individu maupun kelompok, mewakili klien di pengadilan, serta memberikan nasihat hukum yang tepat dan akurat. Dalam menjalankan perannya, advokat tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan hukum yang mendalam tetapi juga harus menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam setiap langkah yang diambil. Etika dalam profesi advokat menjadi landasan yang sangat penting, yang memastikan bahwa setiap advokat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Hal ini sangat relevan, mengingat posisi advokat yang sering kali berada di garis depan dalam mempertahankan hak-hak kliennya dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan (Fathur Rauzi and Suriadiata, 2024).

Profesi advokat dilindungi undang-undang dan menikmati kebebasan berdasarkan integritas dan karakternya, menjunjung tinggi independensi, integritas, kerahasiaan, dan transparansi. Apapun organisasi profesi yang dianut dan menjadi anggotanya, advokat wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya sebagai lembaga yang keberadaannya telah dan wajib diakui oleh seluruh advokat. Pengambilan sumpah profesi mengandung arti pengakuan dan ketaatan terhadap kode etik advokat yang relevan. Oleh karena itu, hukum tertinggi dalam menjalankan profesi di Indonesia adalah kode etik advokat, yang melindungi dan menjamin namun membedakan kewajiban setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Pengambilan sumpah profesi oleh advokat mengandung arti pengakuan dan ketaatan terhadap kode etik advokat yang relevan. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman bagi advokat dalam berpraktik dan merupakan

hukum tertinggi yang harus diikuti oleh setiap advokat dalam menjalankan profesinya di Indonesia. Kode etik ini tidak hanya melindungi advokat, tetapi juga menjamin bahwa setiap advokat memiliki kewajiban untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan sistem hukum secara keseluruhan.

Profesionalisme, yang mewakili dedikasi anggota suatu profesi untuk terus mengakui dan meningkatkan kompetensi profesionalnya terkait dengan etika. Profesionalisme adalah mentalitas yang menjadi dedikasi para profesional untuk memajukan karir mereka dengan berkonsultasi dengan standar, kode, dan konvensi moral, dan memberikan pelayanan sebaik mungkin. Advokat tidak sama dengan penegak hukum. Advokat bertindak sebagai penegak hukum bersama dengan polisi atau jaksa penuntut. hukum yang bersifat otonom dan bebas (UU Advokat, 2003). Terlepas dari kenyataan bahwa penegak hukum Para pendukung hukum yang bebas terus menjadi komponen kunci dalam penegakan hukum. Advokat juga terikat oleh kode etiknya untuk bertindak dengan menjunjung tinggi martabat dan nama baik profesinya. Namun dalam praktiknya, banyak advokat yang mengabaikan kode etik dalam menjalankan profesinya; mereka bertindak tanpa ragu-ragu di depan umum.

Penting untuk dicatat bahwa advokat tidak sama dengan penegak hukum lainnya, seperti polisi atau jaksa penuntut. Advokat berfungsi sebagai penegak hukum yang independen, bertindak sebagai perwakilan klien mereka dalam proses hukum. Tugas ini diberikan kepada mereka oleh Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa advokat bertindak sebagai penegak hukum yang otonom dan bebas. Meskipun demikian, para advokat tetap menjadi komponen kunci dalam penegakan hukum, dengan tugas untuk memastikan bahwa hak-hak klien mereka dilindungi dan suara mereka didengar dalam proses peradilan.

Namun, dalam praktiknya terdapat tantangan yang dihadapi oleh profesi advokat. Banyak advokat yang mengabaikan kode etik dalam menjalankan profesinya, bertindak tanpa mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka di depan umum. Salah satu contoh nyata adalah kasus advokat terkenal Hotman Paris, yang sering kali menjadi sorotan media. Meskipun dia memiliki reputasi sebagai salah satu advokat terkemuka di Indonesia, sering kali tindakannya diperdebatkan dan dianggap melanggar kode etik profesi. Sebagai figur publik, perilaku dan ucapan Hotman Paris sering kali menjadi sorotan dan hal ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap profesi advokat secara keseluruhan. Di samping itu, penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat tentang peran advokat dan etika dalam profesi ini. Masyarakat perlu memahami bahwa advokat bukan hanya sekadar perwakilan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Dengan meningkatkan pemahaman ini, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai peran advokat dan mendukung mereka dalam menjalankan tugasnya.

Dalam rangka memperkuat posisi advokat dan meningkatkan integritas profesi, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Pemerintah, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong advokat untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Selain itu, advokat harus terus menerus berkomitmen untuk belajar dan mengembangkan diri, tidak hanya dari segi pengetahuan hukum, tetapi juga dari segi etika dan profesionalisme. Dengan cara ini, mereka dapat menjadi advokat yang tidak hanya kompeten, tetapi juga dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.

Sebagai penutup, profesi advokat memegang peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang diembannya, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Hal ini tidak hanya penting untuk keberlangsungan profesi mereka, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara efektif dan efisien. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang ada, advokat harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Hanya dengan demikian, mereka dapat menjalankan peran mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan sistem hukum di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan dengan mencakup identifikasi hukum tertulis dan evaluasi efektivitas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif

bertujuan untuk menilai kesesuaian suatu peraturan hukum dengan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut (Soekanto, 2001). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yaitu menggunakan kasus pelanggaran kode etik oleh Hotman Paris. Sedangkan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan merujuk kepada berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lainnya (Suteki & Taufani, 2020).

Teknik analisis yang diterapkan adalah teknik kualitatif, di mana data kualitatif dikumpulkan dan disusun menjadi suatu kesatuan untuk memberikan validitas pada penelitian. Penulis menggunakan data sekunder dengan merujuk pada bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat. Data sekunder juga mencakup bukubuku yang membahas mengenai kode etik profesi advokat, penelitian-penelitian sebelumnya, serta pandangan para pakar hukum terkait dengan pelanggaran kode etik advokat. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai referensi untuk menerjemahkan kata-kata dalam bahasa asing yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **1. Konten Asusila**

Pemerintah Indonesia mengatur penyebaran konten asusila melalui pendekatan yuridis formal, yang berarti pengaturan tersebut dilakukan dengan merujuk kepada ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, penyebaran konten pornografi atau asusila melalui media sosial dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Pengaturan ini diatur secara spesifik dalam beberapa undang-undang, di antaranya adalah Pasal 27 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Ketentuan ini merumuskan terkait larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan hingga dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman hukumannya dapat berupa penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000,00,- (Pasal 45 ayat 1) Unsur utama dalam ketentuan ini merujuk pada perbuatan secara sadar yang dilakukan perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak. 19 Dalam hal mendistribusikan (menyebarkan), mentransmisikan (mengirimkan) hingga dapat diaksesnya secara publik informasi atau dokumen elektronik (foto, video, tulisan, suara, gambar, huruf angka, simbol, kode, peta rancangan atau sejenisnya) bermuatan asusila di media elektronik. (Ipansyah Nor dkk, 2024)

Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarkan konten yang bersifat pornografi melalui media elektronik. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang lebih lanjut mengatur mengenai perbuatan yang berkaitan dengan pornografi. Kedua undang-undang tersebut berfungsi sebagai *lex specialis*, yaitu peraturan yang lebih spesifik yang mengatur tentang pornografi, dibandingkan dengan ketentuan umum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam hal ini, Pasal 282 KUHP juga mengatur tentang perbuatan yang berkaitan dengan penyebaran materi asusila, tetapi undang-undang yang lebih spesifik ini lebih menekankan pada sifat dan karakteristik konten yang dimaksud. Terkait dengan pelaku yang terlibat dalam penyebaran konten yang mengandung unsur asusila di media sosial, mereka dapat dikenakan tanggung jawab hukum pidana. Dalam hal ini, jalur hukum yang diambil adalah jalur penal, yang mengedepankan sifat represif terhadap tindakan yang melanggar hukum. Menurut KUHP, seseorang yang terbukti menyebarkan konten asusila dan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan sanksi bagi pelanggar. Sebagai contoh, Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 UU Pornografi menyatakan

bahwa setiap informasi elektronik yang disebar yang melanggar norma kesusilaan dan teridentifikasi sebagai konten pornografi dapat dikenakan sanksi hukum. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga norma-norma kesusilaan dalam masyarakat dan memberikan efek jera kepada para pelaku penyebaran konten yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, pengaturan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menanggulangi penyebaran konten asusila di media sosial melalukerangka hukum yang jelas, menjaga moralitas masyarakat, dan melindungi individu dari dampak negatif konten tersebut (Waha, 2023).

## 2. Pelanggaran Kode Etik Hotman Paris

Dalam konteks "etika advokat," istilah ini merujuk pada seperangkat nilai dan norma moral yang berfungsi sebagai pedoman bagi advokat dalam menjalankan profesi mereka. Etika ini menjadi landasan untuk mengatur tingkah laku advokat, memberikan petunjuk yang jelas dalam memberikan jasa hukum kepada klien yang mencari keadilan. Hal ini mencakup tindakan advokat baik di dalam pengadilan, yang dikenal sebagai litigasi, maupun di luar pengadilan, yang disebut non-litigasi.

Advokat memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada klien mereka. Mereka diharapkan untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme, serta berupaya sebaik mungkin untuk memperjuangkan hak-hak klien. Dalam menjalankan tugas ini, advokat juga berperan penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkomitmen untuk memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua orang, tanpa terkecuali. Salah satu aspek kunci dari profesi advokat adalah independensi mereka. Berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, yang terikat pada struktur negara dan kebijakan pemerintah, advokat beroperasi secara bebas dan mandiri. Kebebasan ini memberi mereka kemampuan untuk bertindak demi kepentingan klien tanpa adanya tekanan eksternal, memungkinkan mereka untuk memberikan pembelaan yang kuat dan objektif.

Meskipun advokat memiliki kebebasan dalam praktik hukum, mereka tetap terikat oleh kode etik yang telah ditetapkan. Kode etik ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang konsisten untuk pengambilan keputusan, membantu advokat dalam menghadapi dilema moral yang mungkin muncul selama praktik mereka. Dengan mengikuti kode etik, advokat dapat menjaga profesionalisme dan membangun kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Selain itu, advokat juga harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghormati norma-norma sosial yang dianut oleh masyarakat. Ini berarti bahwa etika advokat tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, etika advokat berfungsi sebagai panduan yang komprehensif, yang tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menegaskan komitmen mereka terhadap keadilan dan integritas dalam sistem hukum (Adolph, 2016).

Hotman Paris adalah salah satu Advokat kondang yang seharusnya menjadi contoh dalam profesi Advokat namun, dalam praktiknya, Hotman Paris tampaknya telah melanggar kode etik advokat yang seharusnya menjadi pedoman bagi dirinya dalam menjalankan profesinya. Belakangan ini, Hotman Paris kembali menjadi sorotan publik, yang diawali oleh perilakunya yang kontroversial di akun media sosial pribadinya, @hotmanparisofficial. Di akun tersebut, ia sering terlihat memeluk lawan jenis di hadapan publik, yang menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Lebih lanjut, dalam sebuah sesi jumpa pers yang diadakan di kawasan Kuningan, Jakarta, rekan advokatnya, Razman Arif Nasution, menunjukkan bukti pelanggaran yang dilakukannya. Ia menyertakan gambar hasil tangkapan layar (*screenshot*) yang memperlihatkan Hotman Paris sedang memeluk seorang wanita di akun media sosialnya. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan kode etik yang diatur dalam Pasal 3 huruf g Kode Etik Advokat, yang menegaskan bahwa setiap advokat harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan profesi advokat.

Dalam konteks pelanggaran yang berkaitan dengan konten asusila, Hotman Paris telah mengabaikan beberapa poin penting yang tercantum dalam Undang-Undang Advokat, serta dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang menjadi acuan utama bagi para advokat dalam menjalankan tugas profesional mereka. Misalnya, sesuai dengan Pasal 6, advokat dilarang untuk berperilaku buruk dan melanggar kode etik serta sumpah yang diambil saat menjadi advokat. Selain itu, Pasal 20 menyatakan bahwa advokat tidak diperbolehkan memegang jabatan atau posisi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dengan demikian, tindakan Hotman Paris tidak hanya

merugikan reputasinya sebagai advokat, tetapi juga menciptakan pertanyaan tentang komitmennya terhadap kode etik dan tanggung jawab profesional yang seharusnya dipegang teguh oleh setiap praktisi hukum (Adolph, 2016).

### 3. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Hotman Paris

Pelanggaran terhadap kode etik advokat merupakan isu yang tidak bisa diabaikan dalam dunia hukum, karena kode etik ini dirancang untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Ketika seorang advokat, seperti Hotman Paris, melanggar norma-norma ini, mereka dapat dikenakan berbagai sanksi disiplin yang mencerminkan keseriusan pelanggaran tersebut.

Sanksi yang dikenakan kepada advokat yang melanggar kode etik bisa bervariasi, termasuk: (1) Peringatan Biasa: Untuk pelanggaran yang dianggap ringan, advokat dapat menerima peringatan biasa. Peringatan ini berfungsi sebagai teguran awal untuk mengingatkan advokat tentang tanggung jawab dan etika profesi yang harus dipatuhi, (2) Peringatan Keras: Dalam kasus di mana pelanggaran lebih serius, peringatan keras dapat dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa perilaku yang dilakukan tidak hanya kurang pantas, tetapi juga berpotensi merusak reputasi profesi hukum, (3) Pemberhentian Sementara: Jika pelanggaran yang dilakukan cukup berat, advokat dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara dari praktiknya. Sanksi ini memberikan waktu untuk refleksi dan rehabilitasi perilaku yang tidak etis, (4) Pemecatan dari Keanggotaan: Dalam situasi paling serius, advokat dapat dipecat dari organisasi profesi. Ini merupakan sanksi terberat dan menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan sangat merugikan integritas profesi hukum.

Dalam konteks kasus Hotman Paris, ia telah disoroti karena perilakunya yang dianggap melanggar kode etik advokat, khususnya terkait dengan konten asusila yang ditampilkan di media sosial. Misalnya, tindakan Hotman Paris yang sering memeluk lawan jenis di depan publik dan memostingnya di akun media sosialnya telah menjadi perhatian. Tindakan tersebut dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai profesionalisme yang seharusnya dijunjung oleh seorang advokat. Pelanggaran yang dilakukan Hotman Paris dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 3 huruf g Kode Etik Advokat, yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Dengan adanya bukti konkret berupa screenshot dari media sosialnya yang menunjukkan perilaku tersebut, sanksi disiplin dapat diajukan berdasarkan pelanggaran ini.

Berdasarkan pelanggaran kode etik yang dilakukan, Hotman Paris bisa dikenakan sanksi disiplin yang sesuai. Misalnya, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dapat memutuskan untuk memberikan peringatan keras, atau bahkan pemberhentian sementara jika dianggap perlu. Jika pelanggaran ini berulang atau dianggap sangat merugikan reputasi profesi hukum, pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi juga bisa menjadi opsi yang diambil. Sanksi-sanksi ini tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki perilaku advokat. Dengan adanya mekanisme disiplin yang jelas, diharapkan para advokat akan lebih sadar akan tanggung jawab etika mereka dan berkomitmen untuk menjalankan profesi hukum dengan integritas tinggi. Ini juga penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan sistem hukum secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

Kode etik advokat sangat penting untuk dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktik hukum di Indonesia. Melalui analisis kasus Hotman Paris, yang terlibat dalam pelanggaran kode etik terkait konten asusila yang diposting di media sosial, terlihat bahwa tindakan tersebut tidak hanya mencoreng nama baiknya sebagai advokat, tetapi juga merusak citra profesi hukum secara keseluruhan. Pelanggaran yang dilakukan mencakup tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang diharapkan dari seorang advokat. Sanksi disiplin yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran kode etik ini bervariasi, mulai menunjukkan bahwa terdapat mekanisme yang jelas untuk menegakkan disiplin di kalangan advokat, yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki perilaku. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kode etik advokat sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi hukum dan memastikan bahwa advokat berfungsi sebagai penjaga keadilan yang profesional dan etis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adolph, R. Profesi Advokat Pada Konten Asusila Hotman Paris ', 6(5), pp. 1–23, 2016.

Fathur Rauzi and Suriadiata, I. 'Penyuluhan Etika Profesi Hukum Bagi Calon Advokat Ikatan, 2024. Advokat Indonesia', *JILPI : Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 2(4), pp. 869–876. Available at: <https://doi.org/10.57248/jilpi.v2i4.429>.

Ipansyah Nor dkk. *No Title*. Edited by Kurdi Sulaiman, 2024.

Waha, C.J.J. 'Artikel Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101026 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum', (3), 2023.